GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAN PENYALURAN TAMBAHAN ANGGARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa untuk menyukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ-Aceh) ke XXXIII di Kabupaten Aceh Timur sebagai Tuan Rumah MTQ Tahun 2017, maka dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu diberikan tambahan anggaran Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan dan Penyaluran Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang- ..../2

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 72);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN TAMBAHAN ANGGARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2017 kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah bersifat khusus yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

(1) Jumlah Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
(2) Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan dalam rangka pelaksanaan MTQ – Aceh ke XXXIII di Kabupaten Aceh Timur.

(3) Penyaluran ..../3

(3) Penyaluran Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 3

(1) Penyaluran Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam Tahun Anggaran 2017 setelah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengajukan permohonan transfer yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Timur, dengan melampirkan kelengkapan dokumen, sebagai berikut :
   a. Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2017, yang telah mencantumkan target pendapatan dan target belanja sesuai dengan program kegiatan yang diusulkan;
   b. Surat Permohonan Transfer
   c. Kwitansi Tanda Terima;
   d. Berita Acara Serah Terima;
   e. Surat Pernyataan; dan
   f. Salinan rekening koran Kas Umum Kabupaten Aceh Timur.
(2) Format Surat Permohonan Transfer dari Bupati Aceh Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format dokumen transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum masing-masing pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3) Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Aceh Timur, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh apabila transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dalam Kas Umum Kabupaten Aceh Timur, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan sumber dana tambahan anggaran Belanja Bantuan Keuangan dimaksud.
(2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sudah mengalokasikan program dan kegiatan MTQ - Aceh ke XXXII dalam Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2017, maka dapat menggunakan sumber dana Bantuan Keuangan dimaksud untuk pelaksanaan pembayaran.
(3) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja yang telah dicantumkan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya harus dicantumkan dalam Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

(1) Bupati Aceh Timur wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, dengan tembusan kepada Inspektur Aceh.
(2) Bupati Aceh Timur penerima dana Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan.

Pasal 6 ..../4

Pasal 6

Dalam hal terdapat sisa lebih tambahan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), supaya penggunaannya diberitahukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, dengan tembusan kepada Inspektur Aceh.

Pasal 7

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja yang dibiayai dengan sumber dana Tambahan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 November 2017
28 Shafar 1439

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 November 2017
28 Shafar 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 70